

MENINGKATKAN POTENSI UMKM DESA BOROBUDUR MENUJU PASAR KOMPETITIF MELALUI PERJANJIAN YANG KOOPERATIF

Kezia Annastasy
Putri Purbasari
Feronica

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, khususnya di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Koperasi Medang Kamulan (KMK) merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam pengelolaan UMKM di Kampung Seni Borobudur (KSB), yang memiliki lebih dari 1900 unit usaha. KMK tidak hanya mengelola UMKM di bidang konsumen, tetapi juga berperan dalam pengelolaan berbagai sektor lainnya seperti parkir, pemeliharaan gedung, keamanan, dan kerja sama bisnis dengan berbagai pihak, termasuk bank dan perusahaan besar. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu manajemen KSB dalam menyusun dan merevisi perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Proses pelaksanaan program dimulai dengan pembuatan proposal, presentasi produk atau program, pembuatan surat penawaran, pembuatan Memorandum of Understanding (MoU), dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), hingga penerapan bisnis yang telah disepakati. Program KKN ini menunjukkan keberhasilan dalam menyusun dan menandatangani PKS dengan PT Taman Wisata Candi dan PT Bokor Buana Nusantara, yang dilaksanakan pada November 2024. Kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan bagi kelancaran operasional KSB dan mendukung perkembangan

UMKM yang ada. Saran untuk kegiatan pada masa depan, agar proses KKN dapat berlangsung lebih efektif dan menyelesaikan seluruh perjanjian kerja sama dengan pihak lain secara tuntas, tidak hanya pada tahap pelaksanaan.

Kata kunci: UMKM, Koperasi Medang Kamulan, Perjanjian Kerja Sama, Kampung Seni Borobudur, Kuliah Kerja Nyata.

1. Latar Belakang

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja¹. UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penggolongan UMKM ini meliputi tiga kategori: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro merupakan usaha dengan kekayaan bersih nominal maksimal, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta). Usaha kecil merupakan usaha yang kekayaan bersih dengan nominal antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta). Usaha menengah merupakan usaha yang nominal kekayaan bersihnya antara Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

Desa Borobudur, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM yang berbasis produk lokal, seperti kerajinan tangan, kuliner khas, serta jasa pariwisata². Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Borobudur adalah keterbatasan dalam mengakses pasar yang lebih luas, daya saing yang rendah, serta kurangnya pemahaman mengenai perjanjian bisnis yang adil dan berkelanjutan. Dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, UMKM Desa Borobudur perlu beradaptasi dengan pola

1 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Laporan Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2023*, hlm. 10.

2 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Laporan Pengembangan Ekowisata dan Ekonomi Kreatif di Destinasi Wisata Prioritas (2022)*, hlm. 120.



bisnis yang lebih profesional dan strategis. Salah satu aspek penting dalam meningkatkan daya saing adalah penerapan perjanjian yang kooperatif dalam transaksi bisnis, baik dengan pemasok, pembeli, maupun mitra usaha lainnya. Perjanjian yang kooperatif mengacu pada kesepakatan yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat, dengan menekankan aspek transparansi, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional.

Di Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Borobudur, Desa Borobudur, tepatnya di Dusun Kujon terdapat koperasi bernama Koperasi Medang Kamulan yang bergerak di bidang konsumen, khususnya UMKM. Koperasi Medang Kamulan mengelola berbagai unit usaha yang berada di Kampung Seni Borobudur (KSB). KSB terdiri atas 1.900 UMKM, lalu para pelaku usaha tersebut membuat komoditas usaha, berjumlah 7 komoditas. Para UMKM tersebut di kelola oleh Koperasi Medang Kamulaan (KMK). Lalu selain mengelola Kampung Seni Borobudur, KMK juga mengelola parkir, pemeliharaan gedung atau toilet, *security*, dan kerjasama dari produk-produk yang dijual oleh UMKM di bidang kuliner. Oleh karena itu MKM membentuk manajemen untuk mengatur perjanjian bisnis kerja sama.

Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM di Desa Borobudur yang belum memahami pentingnya perjanjian bisnis yang mengikat secara hukum. Ketidaktahuan ini sering kali berakibat pada permasalahan kontrak yang merugikan UMKM, seperti pembayaran tertunda, perbedaan persepsi dalam kerja sama, hingga perselisihan yang sulit diselesaikan³. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menyusun dan memahami perjanjian bisnis yang kooperatif agar dapat memperkuat posisi tawar mereka di pasar yang lebih kompetitif. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut perjanjian bisnis yang dilakukan oleh Manajemen KSB bekerja sama dengan berbagai pihak seperti perbankan (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Jateng) perusahaan di bidang *food and*

3 Suharto, R. (2020), *Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Kerja Sama dan Legalitas Bisnis*, hlm. 78.



beverage (PT Otsuka Indonesia, PT Indofood, PT Sinar Sosro), perparkiran (PT Bokor).

Program KKN yang ditugaskan oleh manajemen KSB ialah membantu tim legal membuat Memorandum of Understanding (MOU), membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS), merevisi MoU dan PKS terhadap pihak-pihak yang bekerja sama dengan KSB. program ini, dapat membantu Management Kampung Seni Borobudur mempermudah proses MoU dan PKS. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM di Desa Borobudur dapat mengelola bisnis mereka secara lebih profesional, memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum dalam berbisnis, serta mampu bersaing secara lebih kompetitif di pasar nasional dan internasional.

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan “Meningkatkan Potensi UMKM Desa Borobudur Menuju Pasar Kompetitif melalui Perjanjian yang Kooperatif”⁴ bertujuan:

- a. Meningkatkan Pemahaman Hukum bagi UMKM
 - Memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya perjanjian bisnis yang jelas, adil, dan mengikat secara hukum untuk menghindari konflik dan ketidakpastian dalam kerja sama bisnis.
- b. Membantu Penyusunan dan Revisi Dokumen Perjanjian
 - Membantu manajemen Kampung Seni Borobudur (KSB) dan UMKM dalam penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga, seperti perbankan, perusahaan F&B, dan sektor perparkiran.
 - Melakukan revisi terhadap MoU dan PKS yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM dan memenuhi aspek hukum yang lebih kuat.
- c. Meningkatkan Profesionalisme UMKM dalam Berbisnis
 - Mendorong UMKM untuk mengelola bisnis secara lebih profesional dengan menerapkan sistem kerja sama yang transparan, berbasis perjanjian yang kooperatif, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

4 Salim, H. (2021), *Hukum Kontrak dalam Bisnis*, hlm. 50-52.



- Meningkatkan daya saing UMKM di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih kompetitif dan terstruktur.
- d. Mempermudah Proses Kerja Sama dengan Mitra Bisnis
 - Membantu Manajemen Kampung Seni Borobudur (KSB) dalam menyusun perjanjian bisnis yang lebih efektif dengan pihak eksternal, seperti perbankan (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Jateng), perusahaan F&B (PT Otsuka Indonesia, PT Indofood, PT Sinar Sosro), serta perusahaan di sektor perparkiran (PT Bokor).
 - Memastikan bahwa perjanjian kerja sama yang dibuat memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi UMKM dan mitra bisnis.

3. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode yang terstruktur dan berbasis kolaborasi antara tim KKN, Manajemen Kampung Seni Borobudur (KSB), serta pelaku UMKM. Berikut adalah tahapan metode pelaksanaan yang akan dilakukan.

- a. Analisis Kebutuhan dan Permasalahan UMKM
 - Melakukan survei dan wawancara dengan pelaku UMKM di Kampung Seni Borobudur untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam kerja sama bisnis.
 - Mengkaji dokumen perjanjian yang sudah ada guna memahami kelemahan dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan.
- b. Sosialisasi dan Pelatihan
 - Mengadakan seminar atau *workshop* mengenai pentingnya perjanjian bisnis yang kooperatif, aspek hukum dalam kerja sama bisnis, serta mekanisme penyusunan MoU dan PKS.
 - Memberikan pelatihan bagi UMKM dalam menyusun dan memahami isi perjanjian kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak.
- c. Penyusunan dan Revisi Dokumen Perjanjian
 - Membantu tim legal KSB dalam menyusun MoU dan PKS dengan mitra bisnis.



- Merevisi perjanjian yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM serta memperhatikan aspek hukum yang lebih kuat.
- d. Pendampingan dan Evaluasi
 - Melakukan simulasi penyusunan dan negosiasi perjanjian agar UMKM dapat memahami praktik terbaik dalam menyusun kontrak bisnis.
 - Memberikan pendampingan bagi UMKM dalam implementasi perjanjian bisnis dengan mitra usaha.
 - Melakukan evaluasi terhadap efektivitas perjanjian yang telah dibuat serta dampaknya terhadap perkembangan UMKM.
- e. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi
 - Menyusun laporan hasil kegiatan yang mencakup analisis perjanjian bisnis UMKM, dampak kegiatan terhadap UMKM di Kampung Seni Borobudur, serta rekomendasi untuk pengembangan kerja sama bisnis yang lebih baik pada masa depan.

Dengan metode pelaksanaan yang komprehensif, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kapasitas UMKM Desa Borobudur, memperkuat posisi tawar mereka dalam kerja sama bisnis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan “Meningkatkan Potensi UMKM Desa Borobudur Menuju Pasar Kompetitif Melalui Perjanjian yang Kooperatif” dilaksanakan selama dua bulan, dimulai dari 6 Oktober 2024 hingga 6 Desember 2024.

Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan di beberapa lokasi yang strategis guna menyesuaikan dengan kebutuhan koordinasi antara manajemen Kampung Seni Borobudur (KSB), pelaku UMKM, dan pihak-pihak ketiga yang terlibat dalam kerja sama bisnis.

- a. Lokasi Utama:
 - Kampung Seni Borobudur (KSB), Magelang



Sebagai pusat kegiatan utama, KSB menjadi lokasi utama pelaksanaan kegiatan ini. Di tempat ini akan dilakukan berbagai aktivitas, seperti analisis kebutuhan UMKM, sosialisasi, pelatihan penyusunan perjanjian bisnis, revisi dokumen kerja sama, serta pendampingan UMKM dalam implementasi perjanjian bisnis.

- b. Lokasi Tambahan: Restoran atau Kafe di Magelang, Yogyakarta, dan Jakarta
- Mengingat program kerja yang dilakukan melibatkan koordinasi dengan mitra bisnis dan pihak ketiga, beberapa pertemuan, diskusi, dan negosiasi perjanjian bisnis dilakukan di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh berbagai pihak terkait.
 - Magelang: Untuk koordinasi dengan pelaku UMKM lokal, tim legal KSB, dan pihak perbankan.
 - Yogyakarta: Sebagai titik pertemuan dengan mitra usaha yang memiliki basis operasional di wilayah DIY dan sekitarnya.
 - Jakarta: Untuk mengakomodasi diskusi dengan perusahaan mitra berskala nasional, seperti perusahaan di sektor perbankan (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Jateng), industri Food & Beverage (PT Otsuka Indonesia, PT Indofood, PT Sinar Sosro), serta perusahaan perpajakan (PT Bokor).

Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses kerja sama antara manajemen Kampung Seni Borobudur (KSB), pelaku UMKM, dan mitra bisnis, sehingga program dapat berjalan secara efektif dan berdampak langsung terhadap peningkatan daya saing UMKM di Desa Borobudur.

5. Hasil Kegiatan dan Diskusi

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan selama dua bulan, yaitu pada 6 Oktober – 6 Desember 2024, di Kampung Seni Borobudur, Magelang, telah diperoleh berbagai pencapaian yang signifikan dalam mendukung pelaku UMKM untuk memasuki pasar yang lebih kompetitif melalui perjanjian bisnis yang kooperatif.

Kegiatan ini difokuskan pada penyusunan, revisi, dan finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Koperasi Medang Kamulan (KMK) dan beberapa



mitra bisnis strategis yang dapat membantu pengelolaan Kampung Seni Borobudur (KSB) dan mendukung keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tergabung dalam ekosistem bisnis di kawasan tersebut. Dalam prosesnya, dilakukan serangkaian diskusi, pertemuan, serta negosiasi antara Koperasi Medang Kamulan dengan pihak mitra bisnis, baik di Kampung Seni Borobudur maupun di lokasi lain, seperti Bandung dan Jakarta. Hasil utama dari kegiatan ini adalah berhasilnya penandatanganan dua perjanjian kerja sama penting yang mendukung pengelolaan kawasan wisata serta bisnis UMKM, yaitu dengan PT Taman Wisata Candi dan PT Bokor Buana Nusantara.

a. Keberhasilan dalam Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah membantu manajemen Kampung Seni Borobudur (KSB) dan Koperasi Medang Kamulan dalam menyusun, merevisi, serta menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai pihak yang menjadi mitra bisnis mereka. Dalam hal ini, terdapat dua perjanjian kerja sama penting yang berhasil difinalisasi, yaitu dengan PT Taman Wisata Candi dan PT Bokor Buana Nusantara.

1) Perjanjian Kerja Sama dengan PT Taman Wisata Candi

Pada 13 November 2024, Koperasi Medang Kamulan secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Taman Wisata Candi. Proses penyusunan PKS ini tidak terjadi dalam waktu singkat, tetapi melalui dua kali revisi sebelum mencapai kesepakatan final.

Proses revisi dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum dan kepentingan bisnis agar kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat yang seimbang. Sebelum dilakukan penandatanganan, draf PKS ini diperiksa oleh Pengawas dan Anggota Pengawas Koperasi Medang Kamulan, yaitu

- Bapak Puji Yanto sebagai Ketua Pengawas
- Bapak Akhmad Sholih Uddin sebagai Anggota Pengawas
- Pengacara Koperasi Medang Kamulan

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian yang disusun telah memenuhi aspek hukum dan memberikan perlindungan yang cukup bagi Koperasi Medang Kamulan serta



UMKM yang terlibat di dalamnya. Setelah draf akhir dinyatakan final, penandatanganan dilakukan oleh Ketua Koperasi Medang Kamulan, Bapak Jimi Belinda, sebagai bentuk perjanjian kerja sama yang sah dan mengikat.



Gambar 1. Pertemuan tentang Perjanjian Kerja Sama pengelolaan parkir di Kampung Seni Borobudur bersama PT Taman Wisata Candi (TWC)

Kesepakatan ini menjadi tonggak penting bagi pengelolaan UMKM di Kampung Seni Borobudur, karena memungkinkan adanya kolaborasi strategis antara KSB dan PT Taman Wisata Candi dalam mendukung sektor pariwisata serta pengelolaan produk UMKM yang lebih sistematis dan profesional.

Dampak dan manfaat dari kerja sama ini adalah sebagai berikut.

- a) Peningkatan Pengelolaan Kawasan Wisata. Perjanjian ini memastikan bahwa pengelolaan fasilitas di sekitar kawasan wisata Candi Borobudur lebih profesional, terutama dalam hal manajemen parkir, kebersihan, dan pelayanan pengunjung. Hal ini mendukung pengelolaan yang lebih terstruktur bagi UMKM yang beroperasi di dalam area wisata.
- b) Dukungan untuk UMKM Kampung Seni Borobudur. Melalui kerja sama ini, pelaku UMKM yang tergabung dalam Kampung Seni Borobudur memiliki akses lebih baik ke fasilitas pendukung

dan pengelolaan kawasan yang lebih teratur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan, sehingga berdampak positif pada penjualan produk-produk UMKM.

- c) Keamanan dan kepastian hukum bagi koperasi dan UMKM. Adanya PKS ini memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Koperasi Medang Kamulan dalam mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan kawasan wisata, termasuk pemeliharaan fasilitas dan hubungan kerja sama dengan mitra lainnya.
- 2) Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bokor Buana Nusantara
Pada 29 November 2024, Koperasi Medang Kamulan kembali berhasil menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bokor Buana Nusantara, perusahaan yang bergerak di bidang perparkiran. PKS ini membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dan kompleks dibandingkan perjanjian dengan PT Taman Wisata Candi. Hal ini karena banyak aspek teknis yang perlu dibahas lebih lanjut antara kedua belah pihak, terutama dalam hal
 - pengelolaan perparkiran di kawasan Kampung Seni Borobudur
 - sistem bagi hasil antara KMK dan PT. Bokor Buana Nusantara
 - keberlanjutan kerja sama dalam jangka panjang





Gambar 2. Kerja sama antara Koperasi Medang Kamulan PT Bokor Buana Nusantara, bersama dengan Direktur Utama PT Bokor Buana Nusantara

Proses negosiasi dan revisi.

- Perjanjian ini membutuhkan pendekatan intensif karena adanya berbagai aspek teknis yang perlu disepakati di antara kedua belah pihak.
- Diskusi dilakukan secara mendalam mengenai pengelolaan parkir, sistem pembayaran, dan aspek hukum kerja sama.
- Untuk mencapai kesepakatan yang lebih matang, dilakukan pertemuan lanjutan antara Koperasi Medang Kamulan dan PT Bokor Buana Nusantara di Bandung guna membahas aspek strategis dari kerja sama ini.
- Setelah mendapatkan pemahaman dari PKS sebelumnya dengan PT Taman Wisata Candi, tim legal KMK dapat menyesuaikan isi perjanjian dengan lebih cepat, sehingga PKS dengan PT Bokor Buana Nusantara hanya memerlukan satu kali revisi sebelum mencapai tahap final.
- Setelah dilakukan pengecekan ulang oleh pengawas koperasi, perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak.

Dampak dan manfaat dari kerja sama.

- a) Peningkatan Sistem Pengelolaan Parkir. Dengan adanya kerja sama ini, sistem parkir di kawasan wisata menjadi lebih teratur

dan efisien, yang dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan serta mengurangi kemacetan di sekitar area Candi Borobudur.

- b) Meningkatkan Pendapatan dan Efisiensi Koperasi. Sebagai bagian dari kerja sama ini, Koperasi Medang Kamulan memperoleh porsi pendapatan dari pengelolaan parkir, yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan UMKM di Kampung Seni Borobudur. Dengan manajemen yang lebih profesional, diharapkan pengelolaan parkir dapat berjalan lebih efisien dan transparan, sehingga mengurangi potensi konflik terkait pembagian hasil usaha.
- c) Mempermudah Kolaborasi dengan Pihak Ketiga. Keberhasilan perjanjian ini menunjukkan bahwa Koperasi Medang Kamulan mampu bernegosiasi dan membangun kerja sama dengan perusahaan berskala nasional, yang dapat menjadi model untuk kerja sama pada masa depan dengan mitra bisnis lainnya.

b. Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Perjanjian Bisnis

Selain penyusunan dan finalisasi PKS, kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM di Kampung Seni Borobudur dalam hal pemahaman terhadap perjanjian bisnis dan aspek hukum dalam kerja sama usaha.

Melalui sesi diskusi dan pelatihan yang dilakukan dalam program ini, para pelaku UMKM memperoleh pemahaman tentang.

- pentingnya memiliki perjanjian bisnis yang sah dan mengikat untuk menghindari potensi konflik di masa depan;
- aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak kerja sama, seperti klausul hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme penyelesaian sengketa, serta jangka waktu perjanjian;
- strategi dalam melakukan negosiasi perjanjian bisnis yang menguntungkan dan bagaimana meningkatkan posisi tawar mereka dalam kerja sama dengan pihak eksternal.

Dari hasil diskusi dengan pelaku UMKM, ditemukan bahwa sebelum adanya program ini, banyak pelaku usaha yang belum memahami isi dan konsekuensi dari kontrak bisnis yang mereka tanda tangani. Dengan adanya pelatihan dan diskusi yang dilakukan, UMKM kini lebih siap



dalam menjalankan bisnis mereka secara profesional dengan memahami aspek hukum yang lebih kuat.

c. Tantangan yang Dihadapi dan Solusi yang Diterapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.

1. Kurangnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perjanjian bisnis
 - o Solusi: Melakukan pendekatan edukatif melalui diskusi dan pelatihan agar UMKM memahami urgensi perjanjian bisnis yang jelas.
2. Proses negosiasi yang panjang dengan pihak mitra
 - o Solusi: Mengadakan beberapa sesi pertemuan dan revisi dokumen agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.
3. Perbedaan persepsi dalam penyusunan PKS
 - o Solusi: Melibatkan tim legal dari Koperasi Medang Kamulan dan pengawas koperasi dalam proses revisi untuk memastikan perjanjian menguntungkan semua pihak.

Selama dua bulan pelaksanaan kegiatan ini, telah terjadi perkembangan signifikan dalam pengelolaan kerja sama bisnis antara Koperasi Medang Kamulan dan mitra eksternal. Selain keberhasilan dalam penyusunan dan finalisasi PKS, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran hukum dan keterampilan negosiasi para pelaku UMKM di Kampung Seni Borobudur. Melalui perjanjian yang kooperatif dengan PT Taman Wisata Candi dan PT Bokor Buana Nusantara, ekosistem bisnis UMKM di Kampung Seni Borobudur menjadi lebih profesional dan memiliki daya saing lebih tinggi. Dengan meningkatnya kapasitas UMKM dalam memahami aspek hukum dan negosiasi bisnis, mereka kini lebih siap untuk memasuki pasar yang lebih kompetitif, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.



6. Simpulan dan Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada 6 Oktober – 6 Desember 2024, di Kampung Seni Borobudur, Magelang, dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan dampak yang signifikan bagi penguatan posisi tawar UMKM melalui penyusunan dan revisi perjanjian kerja sama yang lebih profesional dan kooperatif. Berikut beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari kegiatan ini.

- 1) Peningkatan Kapasitas UMKM dalam Memahami Perjanjian Bisnis
 - a) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki perjanjian bisnis yang sah dan mengikat.
 - b) Pelaku UMKM kini lebih memahami aspek hak dan kewajiban dalam kontrak bisnis, mekanisme penyelesaian sengketa, serta bagaimana menyusun dan menegosiasikan perjanjian yang menguntungkan.
- 2) Keberhasilan dalam Penyusunan dan Finalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS)
 - a) Program ini berhasil memfasilitasi penyusunan dan revisi perjanjian kerja sama antara Koperasi Medang Kamulan (KMK) dengan mitra bisnis strategis seperti.
 - PT Taman Wisata Candi (PKS ditandatangani pada 13 November 2024) yang bertujuan meningkatkan pengelolaan kawasan wisata dan mendukung UMKM di Kampung Seni Borobudur.
 - PT Bokor Buana Nusantara (PKS ditandatangani pada 29 November 2024) yang memperbaiki sistem pengelolaan parkir dan meningkatkan pendapatan bagi Koperasi Medang Kamulan.
 - b) Proses negosiasi dan revisi yang dilakukan telah mencerminkan pentingnya transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta keberlanjutan dalam kerja sama bisnis.
- 3) Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Perjanjian Bisnis
 - a) Kurangnya kesadaran UMKM terhadap perjanjian bisnis yang legal dan mengikat telah diatasi melalui edukasi dan pendampingan dari tim legal KSB.



- b) Proses negosiasi yang kompleks dengan mitra bisnis diselesaikan melalui diskusi intensif dan pertemuan strategis untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.
 - c) Perbedaan persepsi dalam penyusunan PKS berhasil diminimalisir dengan keterlibatan pengawas koperasi serta tim legal yang memastikan kejelasan klausul kontrak.
- 4) Dampak Positif terhadap Pengelolaan Kampung Seni Borobudur
- a) Dengan adanya PKS ini, sistem kerja sama antara KSB, UMKM, dan mitra bisnis menjadi lebih terstruktur, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan.
 - b) Peningkatan manajemen parkir dan fasilitas wisata yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata Borobudur, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan omzet UMKM yang berada dalam ekosistem KSB.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu membangun ekosistem bisnis yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi bagi UMKM di Desa Borobudur, dengan memperkuat aspek legal dalam kerja sama bisnis mereka.

Agar hasil dari kegiatan ini dapat berlanjut dan memberikan dampak yang lebih luas, berikut beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

- 1) Peningkatan kesadaran dan edukasi hukum bagi UMKM
 - Diperlukan program pelatihan berkala mengenai perjanjian bisnis, negosiasi, dan aspek hukum dalam kontrak bagi UMKM di Kampung Seni Borobudur.
 - Koperasi Medang Kamulan dapat mengadakan klinik konsultasi hukum yang dapat diakses oleh UMKM untuk mendapatkan pendampingan dalam penyusunan perjanjian bisnis.
- 2) Penerapan Standardisasi Dokumen Perjanjian untuk UMKM
 - Diperlukan penyusunan *template* Perjanjian Kerja Sama standar yang dapat digunakan oleh UMKM dalam bertransaksi dengan mitra bisnis, sehingga mereka memiliki dokumen yang lebih kuat secara hukum.



- Perlu dibuat panduan sederhana mengenai cara menyusun perjanjian bisnis yang jelas, termasuk poin-poin krusial yang harus ada dalam setiap kontrak.
- 3) Penguatan kerja sama dengan mitra bisnis
- Setelah berhasil menjalin PKS dengan PT Taman Wisata Candi dan PT Bokor Buana Nusantara, Koperasi Medang Kamulan sebaiknya melanjutkan upaya kerja sama dengan mitra bisnis lainnya, seperti perusahaan di sektor perbankan, distribusi produk UMKM, dan *digital marketing* untuk memperluas akses pasar UMKM.
 - Diperlukan evaluasi rutin terhadap perjanjian yang telah dibuat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi dengan baik.
- 4) Digitalisasi sistem kerja sama UMKM
- Dalam rangka mempermudah transparansi dan pengelolaan perjanjian bisnis, Koperasi Medang Kamulan dapat mempertimbangkan penggunaan sistem digital dalam pengelolaan kontrak dan Perjanjian Kerja Sama.
 - Penggunaan *platform* digital atau aplikasi berbasis *cloud* dapat membantu UMKM untuk memantau dan mengelola perjanjian bisnis mereka dengan lebih mudah dan efisien.
- 5) Evaluasi dan pengembangan program
- Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap dampak dari Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat, baik dari segi keuntungan yang diperoleh UMKM maupun kepatuhan terhadap kontrak yang disepakati.
 - Kegiatan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membuka program mentoring bagi UMKM yang ingin meningkatkan pemahaman mereka dalam aspek hukum bisnis dan strategi kerja sama.

Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan penguatan kerja sama bisnis berbasis perjanjian kooperatif dapat terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi UMKM di Kampung Seni Borobudur, sehingga mereka lebih siap menghadapi pasar yang kompetitif secara profesional dan berkelanjutan.

7. Daftar Acuan

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kementerian Hukum dan HAM.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Laporan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia Tahun 2023*. Kemenkop UKM.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2022). *Laporan Pengembangan Ekowisata dan Ekonomi Kreatif di Destinasi Wisata Prioritas*. Kemenparekraf.
- Salim, H. (2021). *Hukum kontrak dalam bisnis*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suharto, R. (2020). *Strategi Pengembangan UMKM berbasis kerja sama dan legalitas bisnis*. CV Pustaka Jaya.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Peran, tantangan, dan kebijakan pengembangan*. LP3ES.



Dokumentasi Kegiatan



Pertemuan tentang Perjanjian Kerja Sama pengelolaan parkir Di Kampung Seni Borobudur Bersama dengan PT Taman Wisata Candi (TWC)



Pertemuan yang membahas Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Medang Kamulan) dengan PT Bokor Buana Nusantara, bersama dengan Direktur Utama PT. Bokor Buana Nusantara





Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
antara Koperasi Medang Kamulan dan PT
Taman Wisata Candi (TWC)



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara
Koperasi Medang Kamulan dan PT Bokor
Buana Nusantara